



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 44/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/X/2018

TENTANG

JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TINGKAT KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan jumlah dan ukuran penambahan alat peraga kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun ...

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

12. Keputusan ...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/06/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
15. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/07/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memerhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang tanggal 12 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan jumlah dan ukuran alat peraga kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desain dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat memuat:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - a. nama dan nomor urut pasangan calon;
 - b. visi, misi dan program pasangan calon;
 - c. foto pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik; dan
 - e. lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik.
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:
 - a. lambang, nama dan nomor urut partai politik;
 - b. visi, misi dan program partai politik;
 - c. foto pengurus partai politik;
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik;
 - e. foto calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - a. nama dan nomor urut calon anggota DPD;
 - b. visi, ...

- b. visi, misi dan program calon anggota DPD;
- c. foto calon anggota DPD;
- d. foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.

- KETIGA : Jumlah alat peraga kampanye dengan desain yang memuat foto calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 huruf e, adalah bagian dari keseluruhan jumlah alat peraga kampanye yang ditentukan untuk partai politik tersebut.
- KEEMPAT : Jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memerhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG
Kasubag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 44/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KOTA MAGELANGJUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA MAGELANG

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye			Ukuran Alat Peraga Kampanye
		Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon DPD	
1	Baliho	Paling banyak 5 (lima) untuk tiap kelurahan	Paling banyak 5 (lima) untuk tiap kelurahan	Paling banyak 5 (lima) untuk tiap kelurahan	Paling besar 4 m x 7 m
2	Spanduk	Paling banyak 10 (sepuluh) untuk tiap kelurahan	Paling banyak 10 (sepuluh) untuk tiap kelurahan	Paling banyak 10 (sepuluh) untuk tiap kelurahan	Paling besar 1,5 m x 7 m

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2018KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri